



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 310/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA SELFIE

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kreatifitas dalam partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara akan mengadakan Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa dalam pelaksanaan Lomba Selfie di TPS Pemilihan Umum tahun 2019 perlu dilakukan adanya penilaian oleh Tim Juri yang berkompeten di bidangnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Juri Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran . . .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019

(Berita . . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 388).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 113/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pembentukan Tim Juri Lomba Selfie di TPS Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA SELFIE DI TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Juri Lomba Selfie di TPS Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KEDUA : Tim Juri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian terhadap karya photo selfie dari seluruh peserta lomba;
 2. Menentukan pemenang lomba selfie di TPS Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
 3. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban hasil lomba selfie kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan kegiatan lomba selfie selesai dan diberikan honorarium selama 1(satu) kali kegiatan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: SP.DIPA 076.012657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

NOR FANDHONI

?9H 5 ?CA =G=D9A =@< 5B I A I A ·
?56I D5H9B >9D5F5ž

Hx"

GI 67<5B NI < F=

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR: 310/HK.03.1-
Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA
SELFIE DI TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

DAFTAR SUSUNAN TIM JURI LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NO	NAMA	PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANIS HARTANTO	FOTOGRAFER PROFESIONAL	KETUA
2	ZAENAL ARIEF	GURU/FOTOGRAFER	ANGGOTA
3	MUHAMMADUN	ANGGOTA KPU KABUPATEN JEPARA	ANGGOTA

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 April 2019



?9H 5 ?CA =G=D9A =@< 5B I A I A ·
?56I D5H9B >9D5F5ž

Hx"

GI 67< 5B NI < F=